

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi negara-negara merdeka dan merupakan salah satu bentuk organisasi internasional publik serta sebagai organisasi yang sudah berumur 61 tahun hingga saat ini telah banyak berperan dalam mengkoordinasi kepentingan-kepentingan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dikatakan sebagai organisasi internasional publik karena merupakan suatu bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Kerjasama antar pihak-pihak yang dimaksud adalah kerjasama antar negara dengan negara atau kerjasama antar pemerintahan negara.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional publik yang bersifat universal didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan secara bersamaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of United Nations*) juga mulai berlaku pada tanggal tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri dengan meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui instrumen pokok berupa piagam yang dikenal dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of United Nations*) yang juga dilampiri dengan Statuta Mahkamah Internasional. Para

¹F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta:Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), hlm. 123.

pendirinya adalah Amerika Serikat, Inggris, Cina serta Uni Soviet. Namun, sejak tahun 1991 Uni Soviet digantikan oleh Rusia.

Tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa tercantum dalam *Preambul* Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang; memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita serta semua bangsa baik besar maupun kecil; menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lain; serta mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.²

Untuk menjalankan tujuannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibagi atas tiga macam organ, yaitu organ utama, organ subsidier (bilamana dipandang perlu dan dibentuk sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Badan Khusus. Organ-organ utama tersebut adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional serta Sekretariat. Pada pembentukannya, organisasi ini dijanjikan untuk dapat menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karenanya lembaga ini mempunyai organ yang salah satunya berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu Dewan Keamanan. Secara khusus penulis akan membahas lebih mendalam tentang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²*Ibid.*, hlm. 129.

Tugas Dewan Keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun, tugas ini terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Apabila terdapat ancaman perdamaian dan keamanan internasional, terlebih dahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa mengupayakan untuk menyelesaikan dengan jalan damai melalui mekanisme pemanggilan para pihak yang bertikai. Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh, maka dapat diambil tindakan-tindakan militer. Tindakan militer ini baru dapat dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa belum berhasil dalam menjalankan tugasnya yang pokok yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dapat terlihat dari tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iraq yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melegalkan perang terhadap Iraq. Dan Amerika berdalih bahwa Iraq telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1441. Tindakan militer itu juga didukung oleh Inggris yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyerangan tersebut dilakukan setelah adanya isu bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*), yang kemudian Amerika Serikat bersama sekutunya dengan kedigdayaannya bertindak sebagai polisi dunia ingin menyelamatkan masyarakat internasional melakukan serangan militer secara sepihak kepada Iraq pada tanggal 20 Maret 2003.

Adanya isu bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal, Amerika Serikat berusaha untuk mencari kebenarannya dengan menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk segera membuat resolusi pada tanggal 17 Maret 2003 yang berisikan persetujuan digunakannya tindakan militer terhadap Iraq untuk mengungkap ada tidaknya senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) yang dimiliki Iraq. Namun hingga tanggal 20 Maret 2003, resolusi tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang disebabkan negara-negara anggota PBB dan beberapa anggota tetap Dewan Keamanan tidak menyetujui hal tersebut. Tidak dikeluarkannya resolusi yang diusulkan pada tanggal 17 Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya secara sepihak dan sebagai negara adikuasa telah menyerang Iraq dengan kekuatan militer pada tanggal 20 Maret 2003.

Keputusan Amerika Serikat untuk menyerang Iraq tanpa adanya dukungan masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu aksi yang ilegal dan jelas bertentangan dengan fungsi dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah tertuang di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga saat ini keberadaan senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) tersebut tidak terbukti keberadaannya. Dan semenjak adanya invasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat stabilitas keamanan di Iraq tidak kondusif. Serangan militer Amerika Serikat dan sekutunya Inggris ke Iraq tersebut bertentangan dengan komitmen para pendiri Amerika Serikat yang telah dijunjung tinggi dan dihormati oleh bangsa Amerika yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar menghormati hukum internasional dan persekutuan yang

mengarah pada putusan bijak.³ Dan invasi Amerika Serikat ke Iraq telah menghilangkan aset Amerika Serikat yang paling berharga yakni demokrasi dan HAM.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuat suatu rumusan pemmasalahan yaitu bagaimanakah peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap stabilitas keamanan di Iraq setelah adanya invasi militer Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulisan hukum tersebut di atas dapat dikonkritisasikan dalam beberapa bentuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah adanya invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tanggal 20 Maret 2003. Dan juga untuk mengetahui perkembangan stabilitas keamanan di Iraq setelah invasi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003 serta pandangan masyarakat internasional terhadap invasi Amerika Serikat tersebut (20 Maret 2003).

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh

³www.kompas.com; Jimmy Carter, 10 Maret 2006.

⁴Nurcholis Madjid, *Warta Berita* 9 Maret 2006.

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Organisasi Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada dilakukannya penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yaitu:

Bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan pengetahuan mengenai situasi keamanan Iraq pasca invasi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003. Dan bagi saya sendiri sebagai syarat kelulusan menjadi Strata-1 pada bidang hukum.

2. Secara teoritis, yaitu:

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum organisasi internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organ utama yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Iraq Setelah Invasi Militer Amerika Serikat ke Iraq Pada Tanggal 20 Maret 2003” merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Permasalahan hukum yang ada pernah ditulis oleh Stevanus A.D dengan judul “

Perkembangan PBB Setelah Adanya Invasi Militer Amerika Serikat ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003 “. Penulis meninjau dari sudut pandang yang berbeda dan lebih mengkhususkan pada peran Dewan Keamanan PBB setelah adanya invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tanggal 20 Maret 2003 serta sebagai organ utama yang bertanggungjawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga penelitian/penulisan hukum ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda dengan penulisan hukum sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau penyerbuan ke dalam wilayah negara lain.⁵

Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam segala tindakannya mengatasnamakan seluruh anggota PBB. Anggota tetap Dewan Keamanan adalah anggota yang dibebankan tanggungjawab terberat untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan.⁶

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 337.

⁶D.W. Bowett Q.C., *Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)., hlm. 35.

Adapun peranan Dewan Keamanan PBB terkait dengan kasus diatas dalam hal pemulihan keamanan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, yaitu:

1. Menurut Bab V Pasal 24 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian & keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggungjawab ini bertindak atas nama mereka.⁷

2. Menurut Bab VII Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Dewan Keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan memajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.⁸

Dengan demikian peranan Dewan Keamanan terhadap stabilitas keamanan di Iraq setelah adanya invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tanggal 20 Maret 2003 menjadi sangat penting dan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh semua negara-negara anggota PBB dan secara khusus kepada negara-negara anggota PBB yang dibebankan tanggungjawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁸*Ibid.*

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

2.1 Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1441.
- d. Peraturan dan atau norma hukum internasional lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dikaji.

2.2 Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah dan jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Metode telaah kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan dan atau norma hukum internasional, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.
- b. Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji seperti narasumber dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pejabat Perwakilan PBB di Jakarta yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji dan pihak Kedutaan Besar Negara-Negara yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji.

4. Nara Sumber

- a. Pejabat Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Pejabat Kantor Departemen Luar Negeri Indonesia.
- c. Pejabat Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- d. Pejabat Kantor Kedutaan Besar Rusia.
- e. Pejabat Kantor Kedutaan Besar Iraq.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan serta terdapat Kantor Departemen Luar Negeri Indonesia, Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kantor kedutaan negara-negara asing.

6. Metode Analisis

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif ini akan dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh dideskripsikan dengan norma hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pemikiran logis sehingga memperoleh gambaran secara konkrit mengenai permasalahan hukum yang dikaji dan kebenaran hukum dengan metode berpikir deduktif, yaitu berawal dari hal-hal umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Pada penulisan hukum ini, permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas dibagi dalam 3 bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, penulis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum. Dan juga disertai dengan rumusan permasalahan hukum tersebut, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep penulisan hukum dan metodologi penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang terkait dengan penulisan hukum di atas.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, penulis akan menguraikan tentang: Tinjauan umum Dewan Keamanan; mekanisme Dewan Keamanan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional; kasus invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tanggal 20 Maret 2003 yang terdiri dari pengertian invasi, persyaratan yang diperlukan oleh Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi

militer, gambaran umum Negara Iraq (sejarah, geografi, penduduk, pemerintahan, perekonomian dan senjata pemusnah massal), UNMOVIC sebagai komisi khusus Dewan Keamanan yang bertugas untuk menginspeksi senjata pemusnah massal Iraq, arogansi Amerika Serikat terhadap Iraq dan situasi keamanan dalam negeri Iraq setelah invasi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003; dan peranan Dewan Keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri Iraq setelah invasi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Saran yang bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.